

BAB I

PENDAHULUAN

Bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan peredaran dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Menurut G.M. Vetryn Stuart dalam bukunya "Bank Politik", memberikan pengertian, bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.¹

Bank merupakan pemasok (*supplier*) dari sebagian besar uang yang beredar, yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran sehingga mekanisme kebijaksanaan moneter dapat berjalan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Bank umum atau bank komersial dalam kegiatannya dibina dan diawasi oleh bank sentral, sedangkan bank sentral dalam menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah.

¹ Thomas Suyatno, dkk. *Kelengkapan, Graedisa, Bandung, 1997, hal. 1.*

Bank dengan fungsinya yang antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), serta juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat. Dengan kondisi yang demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.²

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran masyarakat akan haknya masih rendah. Dalam rangka usaha melindungi konsumen secara umum maka sekarang ini telah ada Undang-Undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Undang-Undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada

²Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 337.

falsafah Kenegaraan Republik Indonesia, yaitu Dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945.³

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa bank, pelaku usaha jasa bank oleh karenanya dituntut untuk :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diperjualbelikannya.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin kegiatan usaha banknya berdasarkan ketentuan standar perbandingan yang berlaku.
5. Dan sebagainya.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengertian konsumen adalah para nasabah bank antara lain nasabah yang berkedudukan sebagai *walk in customer*. Untuk itu, bank harus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para nasabahnya yang ditinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Banyaknya bank yang tidak menjalankan usahanya secara sehat harus dapat ditindak tegas oleh pemerintah dan kepentingan masyarakat sebagai nasabah tidak dirugikan. Dengan demikian, diharapkan dengan semakin membaiknya pelayanan

³ Janus Sidabolok, Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, Bandung, hal. 309.

dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai nasabah bank maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun Skripsi yang penulis ajukan ini berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"*.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata) yaitu :

1. Perlindungan Hukum adalah bagian dari hukum yang memuat ~~esas~~ atau kaidah yang mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan hukum.
2. Nasabah Menurut :
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia :
 - Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).
 - Orang yang menjadi tanggungan asuransi.
 - Perbandingan, pertalian.
 - b. Kamus perbankan mendefinisikan nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.

- c. Wikipedia nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, baik itu untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah adalah orang yang menjadi pelanggan bank yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman.

3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Pertindungan Konsumen atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disingkat dengan UUPK, yang berdaya guna dalam rangka mendeskripsikan perlindungan konsumen secara utuh (*otochtoon*) dengan berbagai instrumennya, serta dalam rangka memfuskasikan persepsi yang keliru dari pelaku usaha usaha yang beranggapan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai upaya menghambat perkembangan dunia usaha, padahal dengan lahirnya Undang-Undang ini diharapkan akan semakin bertambahnya terobosan-terobosan baru melalui pengadilan untuk menyuatakan rasa keadilan masyarakat konsumen.⁴

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana sebenarnya perlindungan hukum terhadap nasabah bank.

⁴ Yusuf Shofie, *Op.cit*, hal, 302 – 303